



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 148 TAHUN 2022
TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPINDAHAN PENDUDUK WARGA NEGARA
INDONESIA, ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TERBATAS DAN
ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TETAP

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 209);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Pencatatan Biodata Penduduk Penerbitan Nomor Induk Kependudukan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPINDAHAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA, ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TERBATAS DAN ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TETAP.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Disdukcapil.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan Penataan dalam Penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil Pengolahan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan Publik dan pembangunan sektor lain.
7. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan /atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
8. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
9. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, pindah datang, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
10. Penduduk WNI yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan surat pindah.
11. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam Wilayah Negara Republik Indonesia wajib melapor rencana kepindahannya kepada Instansi pelaksana di daerah asal.
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
14. Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas resmi penduduk merupakan bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Antar Negara
Pasal 5

- (1) Pendaftaran bagi Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el.
- (2) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar Negeri.
- (3) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. Surat keterangan pindah luar negeri dari Disdukcapil atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Pendaftaran Perpindahan Orang Asing
Pasal 6

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Tetap yang dimaksud pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi pelaksana.
- (2) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Pendaftaran bagi Orang Asing dengan Izin tinggal Terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el; atau
 - c. Surat keterangan tempat tinggal.
- (4) Pendaftaran Perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke Negara lainnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia di Negara asal;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Bagian Kelima
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI dan Orang Asing yang
Melakukan Pindah Datang Antar Negara
Pasal 7

- (1) Perpindahan WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan RI pindah ke Negara lain harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat Keterangan Pindah dari perwakilan RI di Negara asal; dan

15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta anggota keluarga.
16. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

BAB II

PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN TERHADAP PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Perpindahan Penduduk

Pasal 2

Pendaftaran perpindahan penduduk terdiri atas:

- a. Pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antar Negara.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pindah antar Dusun dalam satu Gampong;
 - b. pindah antar Gampong dalam satu Kecamatan;
 - c. pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - d. pindah antar Kabupaten dalam satu Provinsi; dan
 - e. pindah antar Provinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten dengan memenuhi persyaratan serta membawa fotokopi Kartu Keluarga.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi Kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA atau KTP-el dengan alamat baru.

Bagian Kedua

Pendaftaran Penduduk yang akan Pindah Bertransmigrasi

Pasal 4

- (1) Pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi dalam Wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK;
 - b. Kartu Seleksi Calon Transmigrasi; dan
 - c. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.




- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia.
- (2) Perpindahan orang asing dengan izin tinggal tetap dan izin tinggal terbatas yang akan pindah keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- KK;
 - KTP-el; dan
 - Surat keterangan tempat tinggal.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 18 Agustus 2022 M
20 Muharram 1444 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA, 


NURDIN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 18 Agustus 2022 M
20 Muharram 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA, 

MUSTAFA